

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Nama SKPA

Tugas Pokok

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh  
 : Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh  
 Melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata secara Islami sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.  
 Dalam Melaksanakan Tugas dimaksud, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

Fungsi

1. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Dinas
2. Penyusunan Program Kerja Tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
3. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata di daerah;
4. Pembinaan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/kota;
5. Pemberian Rekomendasi Perizinan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata lintas Kabupaten /Kota
6. Pelaksanaan tugas persiapan rancangan peraturandan produk hukum dibidang Kebudayaan dan Pariwisata
7. Pengawasan dan Pengendalian dibidang Kebudayaan dan
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
9. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Kebudayaan dan Pariwisata

### Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang Proporsional dan Profesional	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan Tahun ini dibandingkan dengan jumlah wisatawan tahun lalu	Untuk memenuhi target Renstra dan RPJMA tahun 2017 - 2022	Laporan Kegiatan Survey/monitoring data statistik BPS, Disbudpar Aceh dan Kantor Imigrasi Klas 1 Banda Aceh	



BANDA ACEH  
 DESEMBER 2019  
 JAMALUDDIN, SE, M.Si. AK  
 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh  
 19750701 199903 1 002